

**PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI)
DI KABUPATEN SINGINGI**

Oleh: Rahma Riyanti

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto SH.,M.Hum

Pembimbing II: Adi Tiara Putri SH.,MH

Alamat: Jl. Guna Karya Panam, Pekanbaru

Email / Telepon : Rahmariyanti25@yahoo.com / 0853-6315-7490

ABSTRACT

The living environment is a spatial unit with all objects, forces, conditions, and living things including humans and their behavior will affect the continuity of life and the welfare of humans and other creatures. The environment can be defined as all objects and conditions including humans and their actions that are contained in the space where humans are located and affect the life and welfare of humans and other living bodies. To protect the environment and control acts of environmental pollution and destruction, environmental law enforcement efforts are needed. Enforcement of environmental law can be interpreted as the use or application of instruments and sanctions in the fields of administrative law, criminal law and civil law with the aim of forcing the subject of the law to comply with environmental laws and regulations. In Article 67 of Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is explained that every person is obliged to maintain the preservation of environmental functions and control environmental pollution and damage.

This type of research can be classified into sociological juridical research where the research tests the effectiveness of the current law. This sociological legal research is a type of research that is viewed from the purpose of legal research. Sociological or empirical legal research consists of legal identification (unwritten) and research on the effectiveness of the law.

From the research results, there are 2 main problems that can be concluded. First, the implementation of criminal acts and prosecution against the perpetrators of gold mining without a permit in the police unit of the Kuantan Singi resort includes preventive and repressive measures. Preventive and repressive preventive measures have not been maximally implemented. It can be seen that there are still unlicensed gold mining that has not been processed by law enforcement officers at the Kuantan Singi Resort Police.

Keywords: Mining-Environment-Pollution-Destructio

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.¹ Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.²

Untuk menjaga lingkungan hidup serta mengendalikan perbuatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dibutuhkan upaya penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum sebagai suatu permasalahan menampilkan dua aspeknya, yaitu: *pertama*, sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum, dan *kedua*, sebagai suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan. Konsep ini didasari oleh suatu asumsi bahwa hukum itu diam, dan hanya melalui penegakannya oleh para aparat penegak hukum maka citra moralnya dapat diekspresikan.³

Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup termasuk ke dalam delik aduan. Artinya suatu perbuatan hanya dapat diproses secara hukum berdasarkan adanya aduan. Tanpa

adanya pengaduan suatu delik tidak bisa dituntut. Hal ini berbeda dengan hapusnya kewenangan menuntut yang menerangkan sebab-sebab apa yang menyebabkan hapusnya hak negara untuk menuntut. Dalam delik aduan ini, penuntutan tidak menjadi gugur tetapi tidak dapat dilakukan karena tidak adanya pengaduan. Karena penindakannya atas dasar pengaduan, maka pengaduan itu dapat ditarik kembali.⁴

Di tahun 2019 terdapat 9 kasus di kecamatan singingi, kuantan tengah, benai, kuantan mudik, singingi, sentajo raya. Di tahun 2020 terdapat 9 kasus di kecamatan sentajo raya, kuantan tengah, singingi hilir, gunung toar, singingi, benai, inuman. sehingga penulis ingin melakukan penelitian tentang “**Peran Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Atau Peti Dikabupaten Kuantan Singingi**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran lembaga adat melayu riau kabupaten kuantan singingi terhadap pencegahan tindak pidana penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat melayu riau kabupaten kuantan singingi

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, hlm 1

² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan: Buku II-Nasional*, Binacipta, Bandung:1981, hlm 35-36

³ Luh Putu Sridanti, et al “Penegakan Hukum Adat Dalam Pelestarian Lingkungan”, *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, Vol. 14 No. 2 September 2017, hlm. 156.

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 197.

terhadap pencegahan tindak pidana penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuantan singingi.

- b. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam masalah yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.⁵ Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan.

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.⁶ Penegakan hukum

yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik.⁷ Dalam masyarakat manapun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.⁸ Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan saja tindakan represif sesudah terjadi kejahatan dan ada prasangka sedang terjadi kejahatan, akan tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan dan menangkal tetap garis batas yang terendah.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya di jatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.

Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Dalam menumbuhkan kesadaran hukum, maka moral dan etikalah yang dijadikan sebagai sandaran. Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahkan ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung.

⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm, 15.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 5.

⁷ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus 2010, hlm, 28.

⁸ John N. Gallo, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime". *Journal Of Criminal Law And Criminology*, Northwestern University School Of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara, yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal ini tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan social hanya diperbolehkan apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan pada kemampuan. Oleh karena kepuasan merupakan hasil dari pencapaian hasrat akan keadilan.⁹

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan – batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Peranan merupakan proses dinamis dari suatu kedudukan (status).¹⁰
2. Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.¹¹
3. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.¹²

⁹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm.52.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 212

¹¹ <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html>, diakses pada tanggal 26 agustus 2020.

¹² Ulfiah Hasanah, *Hukum Adat.*, Buku Ajar, Pekanbaru:2012, hlm 5

4. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di tinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, serta memberikan gambaran secara rinci tentang peran lembaga adat melayu riau di kabupaten kuantan singingi dalam pencegahan tindak pidana lingkungan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polisi Resor Kabupaten Kauntan Singingi. Lembaga Adat Suku Melayu Kabupaten Kuntan Singingi. karena di Kabupaten Kuantan Singingi banyak terjadi tindak pidana lingkungan hidup.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang

¹³ <https://kbbi.web.id/cegah> di akses pada tanggal 6 oktober 2020.

objek penelitian secara tepat dan benar.¹⁴

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang merupakan buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum sosiologis digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁵

b. Kajian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-

literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Penelitian hukum empiris, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara *kualitatif*, yaitu mengurai data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan masalah yang penulis angkat, sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁶

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode kontruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagaimana rumusan umum (genus) dan kelanjutannya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 79.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.95

¹⁶ *Ibid*, hlm. 100

Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna sustansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup juga dijelaskan dalam pasal 69 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

3. Dasar Hukum Lingkungan hidup

Di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009 mengatur perumusan delik, yakni delik materil dan delik formil. Perbedaan delik materil dan delik formil adalah :¹⁸

- a. Delik materil adalah : delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan (adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan).
- b. Delik formil adalah : delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang , tanpa memandang akibat dari perbedaan. Delik materil terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112, sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 Undang-Undang. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

1. Pengertian Pertambangan Emas Tanpa Izin

Penambang emas tanpa izin (PETI) merupakan usaha pertambangan yang di lakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau Perusahaan/yayasan berbadan

¹⁷ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT.Sofmedia , Jakarta, , 2011, hlm 35

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁹

Pengertian tindak pidana pertambangan emas tanpa izin sebagaimana telah diketahui bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara/pemerintah.²⁰

2. Sejarah Pertambangan Rakyat di Indonesia

Sejarah pertambangan di Nusantara dimulai oleh orang Hindu dan Cina perantaraan ratusan tahun yang lalu. Penduduk asli Nusantara atau Pribumi memilih bertani daripada bekerja ditambang karena dianggap beresiko dan bersifat untung-untungan. Beberapa pengamat pertambangan di Indonesia mencatat pertambangan telah dimulai diusahakan di Indonesia sejak tahun 700 SM. Meskipun aktifitas pertambangan sudah lama dilakukan, pada saat itu kegiatan penambangan bahan galian di Nusantara tidak tersentuh modal besar dan intensif.²¹

Pertambangan di Nusantara mulai dikembangkan menjelang akhir abad ke-19 ketika Belanda datang dan menjajah Indonesia.

¹⁹ Trisnia Anjami. *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2017, hlm. 6.

²⁰ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²¹ Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.1-2

Perkembangan kegiatan penambangan tidak secepat sektor pertanian karena penjajah Belanda lebih memilih memprioritaskan sektor pertanian. Pada usaha pertambangan, Belanda menempatkan penduduk pribumi hanya sebagai buruh kasar, sedikit yang sempat menjadi mandor ataupun pengawas sehingga proses transfer pengetahuan dan teknologi tidak terjadi. Karena itu sebagian besar masyarakat Indonesia sampai sekarang masih awam dalam hal pertambangan dan masih menganggap bidang geologi dan pertambangan masih asing.²²

3. Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia.²³ Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²⁴

Dapat dipastikan usaha pertambangan berorientasi pada masalah bisnis, karena terdapat seorang investor yang bersedia menanamkan modalnya dalam bidang pertambangan yang sebelumnya telah memperhitungkan

²² *Ibid.*, hlm. 5.

²³ Salim HS, *Op.Cit.*, hal. 53.

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

untung rugi.²⁵ Keberadaan tambang pada umumnya berada pada daerah perdesaan yang jauh dari perkampungan biasanya tempatnya di pegunungan dan tenaga kerja jarang ada disekitarnya. Usaha pertambangan menjadi semacam kegiatan usaha eksploitasi sumber daya alam yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan lokasi, konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan tambang.²⁶ Selain itu kegiatan pertambangan ini berkaitan erat pada lingkungan hidup, karena pekerjaan dari pertambangan tersebut tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan tersebut. Apabila dalam penambangan selesai dilakukan, maka kegiatan pertambangan tersebut tidak berhenti sampai disitu saja. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula.

4. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan (IUP) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP terdiri atas dua tahap yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi. Pemegang IUP baik Eksplorasi maupun operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam IUP.²⁷

Undang-undang ini di uraikan lebih lanjut dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

5. Cara Menanggulangi Pertambangan Emas Tanpa Izin

Kejahatan pertambangan emas tanpa izin merupakan masalah yang sangat serius yang dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan pertambangan emas tanpa izin dengan menggunakan hukum pidana. Usaha inipun masih sering dipersoalkan, perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief,²⁸ bahwa usaha penanggulangan perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana kepada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu persoalan sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Mengingat permasalahan penambangan emas tanpa izin (PETI) begitu kompleks, maka penanggulangannya memerlukan konsep yang terintegrasi dan harus dilakukan secara terpadu. Dengan mempertimbangkan permasalahan

²⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 14.

²⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁷ Fenty U. Puluhulawa. "Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral

dan Batubara(Tinjaun Dari Segi Mekanisme Izin)," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 19 No.2 . hlm. 180.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 16-17.

faktual yang terjadi dibidang sosial, ekonomi, hukum dan politik, maka penanggulangan masalah penambang emas tanpa izin (PETI) ini menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan seiring dengan ditegakkannya hukum. Penanggulangan masalah penambang emas tanpa izin (PETI) selalu saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan penambang emas tanpa izin (PETI) identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan ketrampilan yang dimilikinya.²⁹

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peran Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penambangan emas tanpa izin banyak terjadi seiring perkembangan ekonomi yang berkembang sangat pesat di tambah dengan kemiskinan yang semakin banyak. Pertambangan emas tanpa izin marak terjadi di Indonesia dan memiliki beberapa dampak negatif yang merugikan secara materil maupun imateril, serta menghalangi cita-cita negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena tidak diterimanya hasil usaha pertambangan emas tanpa izin ke pendapatan negara. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan hidup akibat tidak diterapkannya *good mining practices* (teknik pertambangan yang

baik) dalam praktik pertambangan serta tidak melaksanakan upaya reklamasi dan pascatambang. Kerugian imateril ini diderita oleh lingkungan hidup serta masyarakat disekitar pertambangan yang terkena dampak.³⁰

Salah satu problematika penegakan hukum dalam bidang pertambangan tanpa izin adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut. Banyaknya penambang ilegal hanya di satu daerah sebenarnya mengindikasikan bahwa pengawasan oleh pemerintah daerah memang kurang atau malah tidak maksimal. Padahal secara kasat mata tidak mungkin aparat daerah tidak mengetahui adanya aktivitas tambang ilegal tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka seharusnya aparat yang berwenang turun ke bawah untuk memberikan pemahaman serta edukasi agar penambang ilegal tersebut agar segera mengurus izin pertambangan yang selama ini dilakukan oleh penambang ilegal. Pembiaran aktivitas tambang ilegal akan memicu terjadinya kerusakan lingkungan secara masif.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan yang berhubungan dengan mendulang emas secara tradisional pemerintah telah mengambil kebijakan seperti Kementerian Kehutanan Menerjunkan Pasukan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC). Kantor Kementerian Kehutanan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan tentang Mendulang Emas Secara Tradisiional yang Mengakibatkan Pencemaran dan

²⁹ Trisnia Anjami. *The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village*, Loc. Cit.

³⁰ Shafira Nadya Rahmayani Sembiring dan Dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Dikalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, Hlm 543.

Menelan Korban Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus kuantan singingi).

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan. Penegakan hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.³¹ Dalam rangka menanggulangi tindak pidana pertambangan yang berhubungan dengan mendulang emas secara tradisional pemerintah telah melakukan upaya preventif dan represif, sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Upaya preventif

Merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan ini dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dapat dikurangi kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan. Penegakan hukum lingkungan preventif dapat berupa dialog, diskusi, penyuluhan dan pemantauan. Secara lebih luas penegakan hukum lingkungan preventif mengarah pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini pengawasan terletak pada pejabat pemberi izin usaha di bidang pertambangan sesuai dengan kewenangannya. Penegakan hukum

lingkungan preventif dapat berupa dialog, diskusi, penyuluhan dan pemantauan. Secara lebih luas penegakan hukum lingkungan preventif mengarah pada pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini pengawasan terletak pada pejabat pemberi izin usaha di bidang pertambangan sesuai dengan kewenangannya.

2. Upaya Secara Represif

Tindakan secara *represif* adalah suatu tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya tindakan *represif* tersebut diharapkan dapat menghentikan penyimpangan yang terjadi serta dapat mengurangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*), yakni :

- a. Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, baik pompa maupun alat berat seperti excavator dan loader.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Faktor strategis internal

Unsur kekuatan dapat diketahui pengetahuan dan pemahaman tentang adat murni dari kultur budaya leluhur dan bentuk

³¹ Franky Butar Butar, Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan, *jurnal Yuridika* Vol. 25 No. 2, Mei–Agustus 2010: 157

kelengkapan sanksi adat yang diberikan kepada pelanggar di wilayah hutan adat terutama kasus penambangan emas tanpa izin. Hal ini dikarenakan masyarakat setempat senantiasa memelihara adat istiadat dan menjaga budaya. Sedangkan peran pemerintah didalam kepengurusan guna pengawasan lembaga adat setempat dalam mengoptimalkan kinerjanya. Faktor internal pemerintah tidak mampu memahami akan budaya dan turun langsung untuk pemantauan sehingga terlihat peran pemerintah kurang maksimal terhadap kelembaga adat. Artinya kelengkapan sanksi berupa perangkatnya diyakini mengandung nilai relegius magis yang merupakan sebagai unsur terpenting bagi kehidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan berlangsung, oleh karena itu bagi pelanggar wajib menyiapkan kelengkapan adat itu dan pemerintah saat ini belum ada kebijakan yang mengatur prosedur atau tata cara pengakuan hak masyarakat yang masih terikat tatanan hukum adat.³²

2. Faktor strategis eksternal

Unsur peluang diket ahui penerapan hukum adat bertujuan menjaga kelangsungan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat memperoleh nilai tertinggi (0,875). Besarnya harapan masyarakat akan peran lembaga adat setempat dalam menjaga gejala interaksi sosial yang terjadi sehingga menciptakan suasana yang rukun dan damai. Sedangkan dalam

mendapatkan sumber informasi kasus penambangan emas tanpa izin ,lembaga adat mendukung menerima pengaduan dari teknologi informasi medapat nilai terendah (0,537). Faktor eksternal didapat media informasi yang bersifat teknologi kurang di gunakan namun merupakan sebagai tambahan refrensi bagi para tokoh adat dan masyarakat agar adat,budaya dapat sejajajar atau penyesuaian dengan perkembangan zaman sekarang. Artinya hukum adat tidak hanya mengatur bagaimana masyarakat adat menguasai dan mengolah lahan, tetapi di dalamnya terkandung nilai agar sesama manusia saling menghargai, saling mendengarkan dan saling menolong antara sesama makluk sosial.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Pemerintah Daerah untuk menertibkan usaha PETI melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan harapan persolan PETI dapat tertangani dengan baik kedepannya. Adapun dalam penyelesaian kasus ataupun sengketa didalam masyarakat hukum adat, maka harus berdasarkan pada pandangan atau panutan yang di anut oleh masyarakat adat itu sendiri. Dalam banyak perkara yang diselesaikan menurut sistem hukum adat, terdapat pula dua kemungkinan, yaitu pertama, penyelesaian hukum adat yang dilakukan masyarakat diakui dan dilegalisasi oleh hukum negara melalui pengadilan. Kedua, perkara

³² Aris, Augustine Lumangkun dan Joko Nugroho.R, *Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Lahan Pada Hutan Adat Di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau*, Jurnal Kehutanan Universitas Tanjungpura. Hlm. 343

dianggap selesai dan hukum negara tidak menyentuh perkara tersebut. Pelaksanaan tindak pidana dan penindakan terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di satuan polisi resort kantan singingi dilakukan meliputi upaya *preventif* dan *represif*.

2. Peran pemangku Adat Melayu Riau Kuantan Singingi dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat kuantan singingi dengan sosialisasi berupa tunjuk ajar kepada cucu kepenakan dan menyampaikan dampak dari penambangan emas tanpa izin serta menerapkan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

1. Seharusnya Lembaga adat melayu riau kuantan singingi beserta aparat penegak hukum melakukan upaya preventif secara berkala untuk menindak pelaku penambangan emas tanpa izin di Polres kuantan singingi. Melakukan penegakan secara *represif* secara intensif yaitu dengan membuat tim khusus dalam menindak pelaku yang tidak korporatif. pihak kepolisian beserta lembaga adat melayu riau kuantan singingi harus lebih aktif dalam pengawasan terhadap pelaku dalam hal penegakan hukum yaitu tidak hanya berfokus kepada laporan saja untuk melakukan penegakan hukum. Kebijakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan solusinya adalah kebijakan pemidanaan pertambangan Mineral dan Batubara pun harus mengedepankan aspek nonpenal, melalui pembinaan dan pengawasan serta kerjasama yang baik antara penegak hukum dan lembaga adat untuk mewujudkan berjalan nya

dengan baik kebijakan hukum pidana ini.

2. Seharusnya aparat penegak hukum beserta lembaga adat melayu riau kuantan singingi melakukan upaya lain untuk mengungkap pelaku penambangan emas tanpa izin yang keberadaan berkeliaran di wilayah kuantan singingi, pihak kepolisian bisa menambah personil lebih khusus untuk mengungkap pelaku penambangan emas tanpa izin sewaktu adanya laporan sehingga para pelaku penambangan bisa terungkap dan pelaku tidak bisa bebas dengan menghirup udara segar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad S, dkk, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Ali Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Arief Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Media Group).
- , 2012, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Ashshofa Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Otje, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung.

Basah, Sjahran, 1995, *Pencabutan Izin sebagai Salah Satu Sanksi Hukum*

Administrasi Negara, FH Unair, Surabaya.

Bentham Jeremy, 2006, *The Theory of Legislation* (Teori Perundang Undangan.) diterjemahkan oleh Nurhadi.MA, (Bandung: Penerbit Nusa Media.

Danusaputro Munadjat, 1981, *Hukum Lingkungan: Buku II- Nasional*, Binacipta, Bandung.

Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2018, *Hukum Pidana Adat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Friedman Lawrence, 1984, *American Law*, (London: W.W. Norton & Company).

Hamzah Andi, 2008, *Penengakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasanah Ulfiah, 2012, *Hukum Adat*, Buku Ajar, Pekanbaru.

HS Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo. LAM Riau, *Naskah ilmu pengetahuan adat rantau kuantan*, LAM Riau, Kuantan Singingi.

Manan Bagir, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta..

Marbun S.F., 2018, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*,

Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta.

N.M.Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, dikutip oleh Philipus Mandiri Hadjon, Yuridika, Surabaya.

Nawawi Bard Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2005 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Permana Is Heru, 2007, *Politik Kriminal*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Raharjo Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Rahmadhi Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Westlaw

Adi Tiaraputri dan Ledy Diana, "Kearifan Lokal Masyarakat Melayu

Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantan Singingi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 Nomor 1 Mei 2017.

Aris, Augustine Lumangkun dan Joko Nugroho.R, *Peranan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian*

- Konflik Lahan Pada Hutan Adat Di Desa Engkode Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau*, Jurnal Kehutanan Universitas Tanjungpura.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage
- Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Jurnal West Law*, diakses pada tanggal 25 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Agustus 2010.
- Erdiansyah, Kesadaran Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, edisi III.
- Fenty U. Puluhulawa. "Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara(Tinjaun Dari Segi Mekanisme Izin)," *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 19 No.2 .
- Franky Butar Butar, Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan, *jurnal Yuridika* Vol. 25 No. 2, Mei–Agustus 2010: 157
- John N. Gallo, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime". *Journal Of Criminal Law And Criminology*, Northwestern University School Of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.
- I Made Bayu Sucantra,dkk, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba), *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2019. CC-BY-SA 4.0 License hal. 370.
- Khotami, *INSTITUTION BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU*, JURNAL ILMU PEMERINTAHAN, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Edisi Januari - Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1.
- Luh Putu Sridanti, et al "Penegakan Hukum Adat Dalam Pelestarian Lingkungan",*Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, Vol. 14 No.2 September 2017.
- Mella Ismelina Farma Rahayu, "Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ethos*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2003.
- Mark L. Wilson, Elisha Renne, dkk, : "Integrated Assessment of Artisanal and Small-Scale Gold mining in Ghana part 3: Social Sciences an Economics", *International Journal of Environmental Research an Public Health*, (2015,12), hlm.8134.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

D. Website

<https://www.google.com/search?q=pengertian+penambangan+emas+tanpa+izin&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb>, diakses pada tanggal 25 agustus 2020.

<https://kbbi.web.id/cegah> di akses pada tanggal 6 oktober 2020.

<https://www.google.com/search?q=pengertian+penambangan+emas+tanpa+izin&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb>, diakses tanggal 25 agustus 2020.

<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-lembaga.html>, diakses pada tanggal 26 agustus 2020.

<https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polres-kuantan-singingi> Diakses tanggal 14 Oktober 2020

<https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polres-kuantan-singingi> Diakses tanggal 14 Oktober 2020

<https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polres-kuantan-singingi> Diakses tanggal 14 November 2020

<http://kuansing.go.id>. Di akses tanggal 14 Oktober 2020
<http://kuansing.go.id>. Di akses tanggal 14 Oktober 2020

<http://kuansing.go.id>. Di akses tanggal 14 Oktober 2020

<http://kuansing.go.id>. Di akses tanggal 14 Oktober 2020

<https://kuansing.go.id/id/page/visi-dan-misi.html>